

PENETAPAN

Nomor 988/Pdt.G/2016/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Kerugian antara:

Sabdo Nugroho, SP, tempat tanggal lahir Tanjungkarang, 04 April 1980, pekerjaan Direktur, alamat Perumahan Tanah Baru Blok H 2 No.04 RT/RW 002/009 Desa Tanah Baru, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Madina Mandiri Sejahtera (PT.BPRS), dalam hal ini diwakili kuasanya Sri Widodo, S.Fil., S.H, dkk, Advokat beralamat di Wisma Hartono Lt 5 Suite 504 Jln. Jend. Sudirman Nomor 59 Kota Yogyakarta, Sebagai Penggugat;

melawan :

Sri Rahayu, lahir di Sleman, tanggal 22 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dero Wetan RT/RW 01/11, Pakem, Sleman, D.I Yogyakarta. Sebagai Tergugat;

Supriyonggo Margono, selaku Direktur Utama **PT. Mataram Tunggal Garment**, berkantor di Balong, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, di bawah register Nomor 988/Pdt.G/2016/PA.Btl, tanggal 01 September 2016 telah mengajukan gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir menghadap persidangan, lalu ditempuh proses mediasi dengan mediator Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I, M.S.I;

Bahwa, kemudian pada persidangan berikutnya, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini Majelis cukup menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan kemudian

Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan bagi majelis untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pencabutan a quo adalah hak Penggugat dan pencabutan tersebut sebelum dibacakan gugatan Penggugat serta pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sendiri, maka seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 988/Pdt.G/2016/PA.Btl dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 Hijriah , oleh kami Drs. Rizal pasi,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Anwar Hamidi dan Latifah Setyawati, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aspiyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Rizal Pasi, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs.M.Anwar Hamidi

Latifah setyawati, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

Aspiyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses/APP | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.800.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.901.000,- |

